



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi pada perubahan struktur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
11. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau teknis operasional dan/atau teknis penunjang Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Sekretariat DPRD Provinsi;
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi;

d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
4. Dinas Sumber Daya Air;
5. Dinas Perumahan dan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan;
21. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Kehutanan;
24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Pendapatan Daerah; dan
7. Badan Penghubung.

- (2) Bagan Struktur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi dipimpin oleh Inspektur.

Bagian Keempat

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kelima
Badan Daerah Provinsi
Pasal 7

- (1) Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah Provinsi
Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan dan Kerjasama, membawahkan:
 - a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - b) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan
 - 3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa.
 - c) Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
 2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan
 - 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum.

- b) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - 1) Subbagian Litigasi;
 - 2) Subbagian Non Litigasi; dan
 - 3) Subbagian Hak Asasi Manusia.
 - c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan:
 - 1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 - 2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
3. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:
- a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kesehatan;
 - 2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa; dan
 - 3) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 - c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pendidikan;
 - 2) Subbagian Kebudayaan; dan
 - 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
- 1. Biro Perekonomian, membawahkan:
 - a) Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2) Subbagian Energi, Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Air; dan
 - 3) Subbagian Lingkungan Hidup.
 - b) Bagian Ketahanan Pangan dan Pertanian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Subbagian Ketahanan Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

- c) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Bina Marga, Tata Ruang dan Perhubungan;
 - 2) Subbagian Perumahan dan Permukiman; dan
 - 3) Subbagian Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Koperasi Usaha Kecil;
- 2. Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, membawahkan:
 - a) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan;
 - 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan.
 - b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan;
 - 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan.
 - c) Bagian Investasi Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Investasi Pemerintahan Daerah;
 - 2) Subbagian Inovasi Pembiayaan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
- 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.

- c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
- d. Asisten Administrasi, membawahkan:
 - a. Biro Organisasi, membawahkan:
 - a) Bagian Kelembagaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan
 - 3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
 - b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Tata Kerja;
 - 2) Subbagian Standar Kerja; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
 - c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kinerja Organisasi;
 - 2) Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - b. Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan:
 - a) Bagian Pelayanan Media dan Informasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Subbagian Pelayanan Media; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Informasi.
 - b) Bagian Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Publikasi;
 - 2) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - c) Bagian Keprotokolan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penata Acara Keprotokolan;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan
 - 3) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan.

- c. Biro Umum, membawahkan:
 - a) Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Urusan Dalam;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan dan Perencanaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah;
 - 2) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - c) Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan;
 - 2) Subbagian Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi; dan
 - 3) Subbagian Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah.
- e. Staf Ahli.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD Provinsi;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1. Subbagian Persidangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli;
 - 2. Subbagian Risalah dan Dokumentasi Hukum; dan
 - 3. Subbagian Produk Hukum.
- c. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - 1. Subbagian Publikasi dan Informasi;
 - 2. Subbagian Aspirasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - 3. Subbagian Protokol dan Urusan Pimpinan.
- d. Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan:
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Subbagian Rumah Tangga.
- e. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Penatausahaan Keuangan.

- f. Tenaga Ahli.
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah Provinsi
Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Daerah Provinsi
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan;
 - 2. Seksi Pengembangan; dan
 - 3. Seksi Kesejahteraan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan dan Aset.
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.

- c. Bidang Teknik Jalan, membawahkan:
 - 1. Seksi Rekayasa Teknik;
 - 2. Seksi Sistem Jaringan dan Leger Jalan; dan
 - 3. Seksi Regulasi dan Kerjasama.
- d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemeliharaan;
 - 2. Seksi Pembangunan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.
- e. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan, Data dan Informasi.
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Sumber Daya Air

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perencanaan Teknik, membawahkan:
 - 1. Seksi Survey Investigasi;
 - 2. Seksi Perencanaan Irigasi; dan
 - 3. Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.
- d. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Teknik;
 - 2. Seksi Konstruksi Irigasi; dan
 - 3. Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.
- e. Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air.

- f. Bidang Bina Manfaat, membawahkan:
 - 1. Seksi Penatagunaan;
 - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Rumah Umum;
 - 2. Seksi Rumah Khusus dan Swadaya; dan
 - 3. Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- d. Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyediaan Air Minum;
 - 2. Seksi Persampahan; dan
 - 3. Seksi Drainase dan Air Limbah.
- e. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 2. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - 3. Seksi Sarana Kawasan Permukiman.
- f. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - 2. Seksi Penatagunaan Tanah; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
1. Seksi Deteksi Dini;
 2. Seksi Operasi; dan
 3. Seksi Pengamanan dan Ketertiban.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, membawahkan:
1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penindakan.
- e. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama;
 2. Seksi Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Sosial

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial Masyarakat.
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir.

- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza, dan Perdagangan Orang.
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial; dan
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Hukum, Politik, dan Sosial Perempuan; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
- d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketahanan Keluarga;
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - 3. Seksi Keluarga Berencana.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
 - 2. Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 3. Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Evaluasi Dampak dan Risiko Kebijakan Strategis; dan
 - 3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - 2. Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim, membawahkan:
 - 1. Seksi Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati;
 - 2. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan.
- f. Bidang Penataan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Sanksi Administrasi;
 - 2. Seksi Sengketa Lingkungan dan Pidana Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Instrumen Hukum Lingkungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Bina Desa, membawahkan:
 1. Seksi Bina Administrasi Keuangan dan Aset Desa;
 2. Seksi Bina Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Bina Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Seksi Bina Pemasaran Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 3. Seksi Bina Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat.
- f. Bidang Pengembangan Potensi Desa, membawahkan:
 1. Seksi Bina Penataan dan Pendayagunaan Ruang Desa;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.

- c. Bidang Transportasi Darat, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Angkutan Darat; dan
 - 3. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan.
- d. Bidang Transportasi Laut dan Angkutan Sungai dan Penyebrangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Angkutan Sungai dan Penyebrangan; dan
 - 3. Seksi Perkapalan dan Kenavigasian.
- e. Bidang Transportasi Udara, membawahkan:
 - 1. Seksi Kebandarudaraan;
 - 2. Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan Penerbangan.
- h. Bidang Perkeretaapian, membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - 3. Seksi Keselamatan Perkeretaapian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang *E-Government*, membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Kelola;
 - 2. Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan
 - 3. Seksi Layanan Infrastruktur.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Rekayasa Aplikasi;
 - 2. Seksi Integrasi dan Interoperabilitas; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Aplikasi.

- e. Bidang Informasi Komunikasi Publik, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Komunikasi.
- f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Persandian;
 - 2. Seksi Keamanan Informasi; dan
 - 3. Seksi Layanan Keamanan Informasi.
- g. Bidang Statistik, membawahkan:
 - 1. Seksi Kompilasi Data;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Analisis Data; dan
 - 3. Seksi Layanan Data;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Badan Hukum dan Organisasi Koperasi;
 - 2. Seksi Tatalaksana Koperasi; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan Perkoperasian dan Keanggotaan.
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Pembiayaan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Usaha Simpan Pinjam.
- e. Bidang Usaha Kecil, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembiayaan Usaha Kecil;
 - 2. Seksi Inovasi Produksi dan Sistem Informasi; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Usaha Kecil.
- f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
 - 3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan dan Kebijakan;
 2. Seksi Promosi dan Kerja Sama; dan
 3. Seksi Fasilitasi.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Sektor Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 2. Seksi Sektor Pertanahan, Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang; dan
 3. Seksi Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Seksi Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Sektor Ekonomi dan Pariwisata.
- f. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
 1. Seksi Pemantauan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pengawasan; dan
 3. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- g. Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 2. Seksi Pengolahan Data; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan:
 1. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Kepeloporan Pemuda; dan
 3. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda;
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 3. Seksi Kesejahteraan.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
 1. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
 2. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi.
- f. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
 1. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
 2. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
 3. Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan;
- d. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca;

- e. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;
- g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 - 2. Seksi Penguatan Produktivitas; dan
 - 3. Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Kerja.
- d. Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Transmigrasi.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan, Anak, dan Jamsostek;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Penegakan Hukum, Ketenagakerjaan, dan Sumber Daya Manusia Pengawas Ketenagakerjaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Pemasaran dan Distribusi; dan
 3. Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 1. Seksi Penganekaraagaman Pangan;
 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.

- c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Wisata Budaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- d. Bidang Industri Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Industri Kreatif; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kemitraan.
- e. Bidang Pemasaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Analisis Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Promosi Nusantara; dan
 - 3. Seksi Promosi Manca Negara.
- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa Sastra, dan Aksara Daerah; dan
 - 3. Seksi Kesenian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan;
- c. Bidang Kelautan;
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
 - 2. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 - 3. Seksi Pelabuhan Perikanan.
- e. Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembudidayaan Ikan;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Pengolahan.

- f. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Pemantauan dan Operasi Armada; dan
 - 3. Seksi Penanganan Pelanggaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Serealia;
 - 2. Seksi Aneka Kacang-kacangan dan Umbi; dan
 - 3. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan.
- d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Buah dan Hias;
 - 2. Seksi Sayur dan Obat; dan
 - 3. Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura;
- e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pupuk Pestisida dan Alat dan Mesin; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan Pertanian.
- h. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Metoda dan Informasi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22
Dinas Perkebunan
Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Produksi Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
 3. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah.
- d. Bidang Sumber Daya Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Kelembagaan; dan
 3. Seksi Permodalan.
- e. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Penataan Lahan;
 2. Seksi Prasarana; dan
 3. Seksi Pengendalian Perkebunan.
- f. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan membawahkan:
 1. Seksi Panen dan Pengolahan;
 2. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
 3. Seksi Bina Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23
Dinas Kehutanan
Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- f. Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pertambangan;
- d. Bidang Air Tanah;
- e. Bidang Energi;
- f. Bidang Ketenagalistrikan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka;
 2. Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka.
- d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 2. Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan

3. Seksi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha;
 2. Seksi Pengembangan Ekspor; dan
 3. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor.
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Seksi Barang Pokok dan Barang Penting;
 2. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan; dan
 3. Seksi Promosi dan Kerjasama.
- g. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Pemberdayaan Konsumen; dan
 3. Seksi Tertib Niaga.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi.
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Badan Daerah Provinsi
Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 37

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 2. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
 3. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 1. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
 3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 38

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan:
1. Subbidang Mutasi;
 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 3. Subbidang Promosi.
- e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahkan:
1. Subbidang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
 2. Subbidang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; dan
 3. Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan:
1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 2. Subbidang Penghargaan; dan
 3. Subbidang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahkan:
 1. Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
 2. Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.

- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti I;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti II; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti III.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Pejabat Administrasi;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Pejabat Administrasi; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 40

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan;
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 2. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
 3. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah III
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Perbendaharaan Daerah I
 2. Subbidang Perbendaharaan Daerah II; dan
 3. Subbidang Perbendaharaan Daerah III
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah I;
 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah II; dan
 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah III.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Membawahkan :
 1. Subbidang Perencanaan;
 2. Subbidang Pendayagunaan; dan
 3. Subbidang Penatausahaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian.

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Kinerja Belanja;
 - 2. Subbidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan Pengembangan Layanan; dan
 - 3. Subbidang Regulasi dan Kerjasama.
- d. Bidang Pendapatan I, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Penerapan;
 - 2. Subbidang Pembukuan dan Penagihan; dan
 - 3. Subbidang Layanan dan Keberatan.
- e. Bidang Pendapatan II, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Penerimaan I;
 - 2. Subbidang Pendataan dan Penerimaan II; dan
 - 3. Subbidang Pendataan dan Penerimaan III.
- f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pembinaan dan Kepatuhan;
 - 2. Subbidang Pemeriksaan dan Pengendalian; dan
 - 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

STAF AHLI DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Staf Ahli

Pasal 43

- (1) Staf Ahli melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan Daerah Provinsi dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIA dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Bidang tugas Staf Ahli ditetapkan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (6) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli

Pasal 44

Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan pada Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pimpinan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah di bawahnya memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada Sekretaris/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah yang membidang Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III.
- (9) Dalam hal Sekretaris/Wakil Direktur yang membidangi Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III berhalangan, maka diwakilkan kepada Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah/Seksi/Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan Perangkat Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2020.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat dan/atau berfungsinya Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), kecuali ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 10, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 19;
- (3) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat.
- (4) Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, dengan mengacu pada kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua Peraturan terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan dilakukan penyesuaian paling lambat Desember 2020.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57);

- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 59); dan
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77),
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA